



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/08/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS  
KAJIAN PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyempurnakan konsep sistem ekonomi nasional dan untuk mempersiapkan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional untuk melaksanakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perlu suatu kajian pengembangan sistem ekonomi nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Kajian Pengembangan Sistem Ekonomi Nasional;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Kajian Pengembangan Sistem Ekonomi Nasional;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS KAJIAN PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Kajian Pengembangan Sistem Ekonomi Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum serta prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan program dan prioritas nasional.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA** : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kajian;
  - b. melakukan ...

- b. melakukan pengumpulan, penyusunan bahan, data, dan informasi yang terkait dengan Kajian Pengembangan Sistem Ekonomi Nasional;
- c. menelaah isu dan permasalahan yang terkait dengan sistem ekonomi nasional;
- d. menganalisis kebijakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung;
- e. mengidentifikasi dan menganalisis aspek regulasi yang terkait dengan pengembangan sistem ekonomi nasional;
- f. menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan Pengembangan Sistem Ekonomi Nasional;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 4 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Agustus 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparman

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/08/2013  
TANGGAL 20 AGUSTUS 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PRAKARSA STRATEGIS KAJIAN PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.  
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PENYUSUN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TPRK)

- Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.  
Sekretaris : Dr. Ir. Leonard VH Tampubolon, MA.  
Anggota : 1. Ir. Bambang Prijambodo, MA;  
2. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA;  
3. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;  
4. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D;  
5. Drs. Onny Noyorono, MIA, MA;  
6. Dr. Moh. Mustajab, SE, MBA;  
7. Resya Kania, SE, MPA;  
8. Dr. Yulius, MA;  
9. Cut Sawalina, SE, M.Si;  
10. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;  
11. Drs. Muhammad Arif, M.Si;  
12. Toni Priyanto J, S.Kom, ME;  
13. Suharmen, S.Kom, M.Si;  
14. Muhammad Fahlevy, SE, MA;  
15. Oktorika, SE.Ak, MM;  
16. Muhyiddin, S.Sos, MSE, M.Sc;  
17. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA;  
18. Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, MSIS, Ph.D;  
19. Drs. Florentinus Kristiartono, MM;  
20. Ir. Imarita Trihanda, MS;

21. Dra. Dwi Martini, ME;
22. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si;
23. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;
24. Raden Wijaya Kusuma Wardhana, ST, MMIB;
25. Lilly Widayati, SH, MPA;
26. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;
27. Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc;
28. Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM;
29. Emmy Soeparmijatun, SH, MPM;
30. Eka Chandra Buana, SE, MA;
31. Drs. Agus Manshur, MA;
32. Ir. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci, M.Si;
33. Drs Adhi Putra Alfian, M.Si;
34. Ibnu Yahya, SE;
35. Rosy Wediawaty, SE, MSE;
36. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;
37. Yunus Gastanto, SE;
38. Deasy Damayanti Putri Pane, ST;
39. Octal Pramudito, SE;
40. Intan Natasha Putri, SE.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mukijo;  
2. Joko Santoso.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmijatun